

LAMPIRAN**PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG PANDUAN EVALUASI KABUPATEN/KOTA
LAYAK ANAK****I. KETENTUAN****A. UMUM**

1. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang peduli terhadap anak dan memahami substansi Konvensi Hak Anak serta peraturan perundangan lainnya terkait anak.
2. Anggota Tim Evaluasi KLA memiliki kemampuan untuk melaksanakan evaluasi dan memahami Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
3. Anggota Tim Evaluasi KLA tidak memiliki halangan untuk menjalankan kegiatan evaluasi KLA dan memiliki kapabilitas yang memadai di bidang pemenuhan hak anak.

B. KODE ETIK

1. Evaluasi dilakukan secara obyektif, independen, tidak memihak, dan transparan.
2. Mentaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam mekanisme evaluasi.
3. Berperilaku sopan dan profesional dalam melaksanakan evaluasi.
4. Berpenampilan pantas dan rapi dalam melaksanakan evaluasi.
5. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menginformasikan hasil evaluasi kepada pemerintah kabupaten/kota dan/atau pihak lain dan menjaga kerahasiaan hasil evaluasi.
6. Anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA tidak diperbolehkan menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap dari kabupaten/kota yang dinilai.

7. Anggota Tim Evaluasi KLA adalah seorang yang tidak pernah memiliki riwayat kekerasan dan diskriminasi terhadap anak ataupun merugikan anak.
8. Publikasi hasil evaluasi merupakan wewenang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. SANKSI

1. Pelanggaran terhadap Kode Etik sebagaimana dimaksud di atas, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan keanggotaan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Dalam hal anggota Tim Evaluasi KLA dan Sekretariat KLA menginformasikan hasil evaluasi sebelum dipublikasikan resmi kepada pihak lain dan tidak menjaga kerahasiaan hasil evaluasi sehingga kemudian menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.
3. Apabila anggota Tim Evaluasi KLA terbukti menerima suap atau hal lain yang dapat diindikasikan sebagai suap, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan sebagai anggota Tim Evaluasi KLA.

II. PROSEDUR EVALUASI

Prosedur evaluasi KLA adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan tahap demi tahap oleh Tim Evaluasi KLA dalam rangka penilaian dan verifikasi Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyusunan prosedur evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan standar mekanisme kerja yang baku dan memperoleh persepsi yang sama dalam anggota Tim Evaluasi KLA.

A. KETENTUAN UMUM

1. Evaluasi dilaksanakan dengan asas obyektivitas, independensi, ketidakberpihakan, dan transparansi demi kepentingan terbaik anak.
2. Tim Evaluasi KLA terdiri dari unsur perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, pakar anak, dan/atau pihak lain yang diperlukan.
3. Sasaran yang akan dinilai adalah seluruh kabupaten/kota yang mengembalikan formulir dan yang diverifikasi.

B. PERSIAPAN

1. Sekretariat KLA menyiapkan surat penugasan dan menyampaikan kepada Tim Evaluasi KLA.
2. Sekretariat KLA mempersiapkan semua formulir evaluasi.
3. Sekretariat KLA mengirimkan formulir evaluasi ke seluruh kabupaten/kota.
4. Sekretariat KLA melakukan pengecekan dan memastikan bahwa formulir yang dikirim ke kabupaten/kota telah diterima.

C. PELAKSANAAN

Tahap pelaksanaan evaluasi KLA lingkup nasional meliputi:

1. Sekretariat KLA menerima formulir isian dari kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Tim Evaluasi KLA.
2. Tim Evaluasi KLA melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan pengisian formulir yang diterima.
3. Tim Evaluasi KLA melakukan evaluasi terhadap semua indikator yang ada di formulir yang diterima berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Tim Evaluasi KLA melakukan pembobotan hasil evaluasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Tim Evaluasi KLA membuat urutan atau *ranking* hasil evaluasi berdasarkan nilai tertinggi untuk kemudian dilakukan verifikasi.
6. Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. mencari bukti fisik dan/atau dokumen yang dapat menjelaskan kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir evaluasi;
 - b. melakukan peninjauan ke lokasi sekaligus melakukan pengecekan langsung kepada kelompok masyarakat dan anak; dan
 - c. menggali informasi dari pihak ketiga tentang kebenaran dari data dan informasi yang tertulis dalam formulir evaluasi.
7. Menetapkan hasil evaluasi KLA berupa penilaian akhir berdasarkan hasil verifikasi.

D. PELAPORAN

1. Tim Evaluasi KLA menyerahkan hasil evaluasi KLA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan hasil evaluasi KLA kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,**

LINDA AMALIA SARI